

**DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG**



**RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019**

Jalan MT. Haryono Km.2 Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. 0565 (23182) faxes 0565 (24520)



Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan **Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019** ini telah dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Surat Bupati Sintang Nomor 060/ /ORTAL-B tanggal Februari 2019 perihal Penyusunan LKJIP dan Permintaan Data Realisasi Kinerja Tahun 2018.

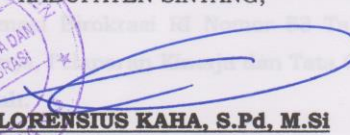
Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Pemerintah dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini disusun sebagai dasar perencanaan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sintang.

Sintang, Februari 2019

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,


FLORENSIUS KAHA, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19641125 198803 1 004

Ringkasan Eksekutif

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Pada akhirnya kewenangan dan mandat yang didelegasikan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan kewenangan dan mandat tersebut.

Disamping itu, masyarakat umum juga menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi akan selalu berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga terselenggara praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, produktif, demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan dan tanggap terhadap perubahan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian wewenang otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, disamping tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam rangka menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten menyusun dan menyampaikan Dokumen Perencanaan Kinerja yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) setiap awal tahunnya.

Penyusunan RKT Tahun 2019 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan RKT Tahun 2019 dapat dimanfaatkan oleh setiap Pimpinan Instansi Pemerintah maupun Daerah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan menilai keberhasilan organisasi. Diharapkan juga memberikan pengaruh untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk dapat dicapai pada suatu tahun anggaran (Tahun 2018).

Rencana kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Kinerja setiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2019 yang ada adalah anggaran dari APBD dan APBN Tahun 2019 yang diberikan kewenangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I : PENDAHULUAN	1-1
A. Latar Belakang	1-1
B. Landasan Hukum	1-4
C. Maksud dan Tujuan	1-6
D. Sistematika Penulisan	1-7
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA	2-1
A. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2018	2-2
B. Isu-isu Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	2-5
C. Permasalahan Utama	2-7
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	3-1
A. Visi dan Misi	3-2
B. Tujuan	3-4
C. Sasaran	3-6
D. Indikator Kinerja Utama	3-7
E. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	3-19
F. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	3-19
BAB IV : PENUTUP	4-1
LAMPIRAN	

Daftar Lampiran

- LAMPIRAN 1 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 (TARGET DAN REALISASI)
- LAMPIRAN 2 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 (PROGRAM DAN KEGIATAN)
- LAMPIRAN 3 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
- LAMPIRAN 4 : PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA TA 2019
- LAMPIRAN 5 : STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016–2021 hasil revidi serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi yaitu salah satunya dengan membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memberikan Pelayanan Publik dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang, dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum
3. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - b. Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja
 - c. Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja
4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja , membawahi :
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
 - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - c. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- a. LLK – UKM

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan menuju Masyarakat Maju dan Mandiri dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan “

Untuk mewujudkan visi tersebut maka *Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.
2. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.
3. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapat yang layak.
4. Meningkatkan Ketrampilan, Pelayanan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Meningkatkan perlindungan, Pelayanan Kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat.
6. Mewujudkan Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang seimbang dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan fisik, sosial dan budaya.
7. Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan
8. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dikawasan lokasi pemukiman transmigrasi dan sekitarnya.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut ditetapkan pula Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk dapat dicapai pada suatu tahun anggaran (Tahun 2019).

Rencana kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya setiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2019 yang ada adalah anggaran dari APBD dan APBN Tahun 2019 yang diberikan kewenangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

B. LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum yang mengatur penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- i. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
- j. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang
- o. Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
- p. Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
- q. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBN Tahun Anggaran 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
- r. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Nomor Tahun 2019 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- s. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Nomor Tahun 2019 tentang Penatausahaan Keuangan

- t. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Nomor 824 Tahun 2019 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang ini adalah sebagai dasar pengendalian dan evaluasi tahun 2019 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Sedangkan tujuan penyusunan RKT Tahun 2019 ini adalah:

- a. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Tahun 2019, dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan sekaligus untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021.
- b. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kinerja Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sintang adalah:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA SKPD TAHUN LALU, berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN, antara lain Target Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016-2021, Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Formulir Penetapan Kinerja, Program Kerja dan Struktur Organisasi.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA

A. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2018

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Pada tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang menetapkan Perjanjian Kinerja melalui 11 (sebelas) sasaran dengan 13 (Tiga Belas) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan hasil rewiu yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) Indikator dengan Nilai 116,93 %, melebihi target dengan interpretasi **Sangat Berhasil**
2. Sasaran 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) Indikator dengan Nilai 93,3 %, sesuai target dengan interpretasi **Sangat Berhasil**
3. Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) Indikator yaitu : (1). Tingkat kehadiran PNS dengan Nilai 105,88 %, melampaui target **Sangat Berhasil**, serta (2). realisasi keuangan 96,63 % dengan interpretasi **Sangat Berhasil**
4. Sasaran 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) Indikator (Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan) dengan Nilai 219,43 %, melampaui target dengan interpretasi **Sangat Berhasil**
5. Sasaran 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) Indikator dengan Nilai 126,58 %, melampaui target dengan interpretasi **Sangat Berhasil**
6. Sasaran 6 (enam) terdiri dari 1 (satu) Indikator dengan Nilai 288 %, melampaui target dengan interpretasi **Sangat Berhasil**
7. Sasaran 7 (tujuh) terdiri dari 1 (satu) Indikator (tingkat pengangguran terbuka %) dengan Nilai 59,93 %, sesuai target dengan interpretasi **Cukup Berhasil**
8. Sasaran 8 (delapan) terdiri dari 1 (satu) Indikator (Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama %) dengan Nilai 82,75 %, sesuai target dengan interpretasi **Sangat Berhasil**

9. Sasaran 9 (sembilan) terdiri dari 1 (satu) Indikator (persentase pemeriksaan perusahaan %) dengan Nilai 70,90 %, sesuai target dengan interpretasi **Berhasil**
10. Sasaran 10 (sepuluh) terdiri dari 1 (satu) Indikator (Jumlah servei calon lokasi daerah tujuan Transmigrasi (Lokasi) %) dengan Nilai 200 %, melampaui target dengan interpretasi **Sangat Berhasil**
11. Sasaran 11 (sebelas) terdiri dari 2 (dua) Indikator yaitu : (1). (Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan KK %) dengan Nilai 50 %, tidak mencapai target dengan interpretasi **tidak Berhasil**, dan Indikator (2). (Persentase penanganan permasalahan Eks Transmigrasi %) dengan Nilai 117,65 %, melampaui target dengan interpretasi **Sangat Berhasil**.

Dari 11 (sebelas) sasaran telah ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa :

- 9 (Sembilan) indikator kinerja atau 60 % melebihi target atau dikategorikan **Sangat Berhasil**
- 1 (satu) Indikator Kinerja **cukup Berhasil**
- 1 (satu) Indikator Kinerja **Berhasil**
- 1 (satu) Indikator Kinerja **tidak Berhasil**

Dengan demikian pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaian kinerjanya tidak berhasil, sehingga perlu perhatian pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2019 RKT dan PK, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang melaksanakan 11 Program dan 49 kegiatan. Adapun program dan kegiatan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan Makan dan Minum
10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

12. Penyediaan Pendataan dan Penataan Dokumen /Arsip Daerah
13. Pemeran Pembangunan
14. Rapat koordinasi dan Pembinaan ke dalam Daerah
15. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16. Pengadaan Mebeleur
17. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
19. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
20. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
21. Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer
22. Pembangunan Pagar kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

23. Pengadaan Pakaian khusus dihari-hari tertentu

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

24. Pendidikan dan Pelatihan formal

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

25. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
26. Penyusunan pelaporan Keuangan semesteran Realisasi Anggaran
27. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
28. Penyusunan Lakip
29. Penyusunan LKPJ
30. Penyusunan Laporan Barang dan Inventaris Kantor
31. Penyusunan dan Penataan Aset pemerintah
32. Penyusunan RKA SKPD
33. Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja.
34. Penyusunan Renja SKPD

VI. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

35. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja.

VII. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

36. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.
37. Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat
38. Pembinaan dan sertifikasi kelembagaan di Kabupaten Sintang

VIII. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

39. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
40. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
41. Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja
42. Pembentukan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja sama Tripartit
43. Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan Kepesertaan jamsostek di Perusahaan
44. Pembentukan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan

IX. Program Pelayanan Administrasi retribusi dan Perpanjangan IMTA

45. Administrasi pungutan retribusi dan perpanjangan IMTA
46. Pengendalian dan evaluasi penggunaan Tenaga kerja Asing di Kabupaten Sintang.

X Program Bursa Online

47. Pelayanan Para Pencari Kerja Secara Online

XI. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Transmigrasi

48. Pembinaan dan seleksi calon Transmigrasi lokal.

XII. Program Transmigrasi Lokal

49. Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan

Pengukuran kinerja tahun 2018 sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 1 dan II dimana selama tahun 2018 dari 11 (sebelas) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja telah dapat terpenuhi, dimana 9 (sembilan) sasaran yang ditetapkan mendapatkan Predikat **sangat berhasil**, 1 (satu) sasaran dikategorikan **berhasil**, 1(satu) sasaran dikategorikan **cukup berhasil** dan 1 (satu) sasaran **tidak berhasil**.

Keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari Pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Kemudian yang perlu mendapat perhatian adalah sasaran yang kesebelas dikategorikan **tidak berhasil** dengan indicator yaitu : Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan. Hasil pengukuran kinerja sebagaimana dijelaskan pada **Lampiran I dan II** RKT ini.

B. Isu-isu Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang di dukung oleh bagian-bagian untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang meliputi :

- a. Tingginya Angka Pengangguran
- b. Persebaran Penduduk yang Tidak Merata

Dukungan anggaran dalam jumlah tertentu yang bersumber dari APBD juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Pada tahun 2016-2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memperoleh anggaran yang sangat terbatas sehingga tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Banyak kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang seharusnya dilaksanakan, tetapi mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Kecilnya anggaran berimplikasi juga terhadap terbatasnya kegiatan sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur pengelolaan data dan informasi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang pada gilirannya data dan informasi tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Keterbatasan anggaran mengakibatkan Kesempatan untuk mengikuti Diklat lanjutan bagi Pejabat Fungsional terbatas pula. Sampai saat ini banyak Pejabat Fungsional yang seharusnya sudah mengikuti diklat lanjutan tidak dapat mengikuti diklat karena tidak tersedia anggaran.

Permasalahan yang ada dari aspek sumber daya manusia dari segi kuantitatif jumlah mediator hubungan industrial untuk mendukung kegiatan bidang ketenagakerjaan, pengembangan dan kajian untuk perumusan kebijakan terutama untuk bidang ketenagakerjaan dirasa masih sangat terbatas, ke depan harus perlu penambahan untuk mengantisipasi beban tugas yang semakin berat.

Masalah manajemen data dan informasi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain belum seluruh perusahaan yang ada di kabupaten Sintang mengirim data secara terus menerus, belum terintegrasinya jaringan data dan informasi antara perusahaan dan instansi terkait. Masih rendahnya apresiasi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Bimbingan teknik penggunaan aplikasi belum dilaksanakan secara maksimal. Dari aspek kelembagaan permasalahannya adalah struktur organisasi kelembagaan pengelola sistem ketenagakerjaan dan transmigrasi yang ada belum memadai untuk melayani kebutuhan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

Dari analisis permasalahan diketahui masih rendahnya apresiasi unit teknis pengguna dan pimpinan pengambil kebijakan terhadap pemanfaatan konsep ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai perumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan masih lemahnya pengendalian pemrograman kegiatan pada unit teknis sehingga terjadi tumpang tindih atau duplikasi kegiatan teknis.

Sangat diperlukan peran pemerintah dalam menyediakan dan memperluas lapangan kerja formal karena saat ini masih rendah dan cenderung stagnan.

Tantangan pembangunan ketenagakerjaan lima tahun ke depan adalah memenuhi permintaan tenaga kerja terdidik sebagai konsekuensi semakin meningkatnya intensitas pembangunan daerah. Persaingan dalam pasar global membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terampil. Untuk itu,

perlu dilakukan revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan luar sekolah sebagai salah satu alternatif peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja. Serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui perluasan lapangan kerja dan pembangunan industri padat karya.

C. PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam memberikan Pelayanan Publik dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Sintang tentunya memiliki sejumlah kendala dan permasalahan, berikut telah diinventarisasi permasalahan utama yang dihadapi.

1. Bidang Ketenagakerjaan

- a) Minimnya basis data di bidang tenaga kerja
- b) Tingginya jumlah Angkatan Kerja yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas Angkatan Kerja dan meningkatnya kesempatan kerja
- c) Minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan calon tenaga kerja
- d) Rendahnya kesesuaian antara Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
- e) Rendahnya tingkat Perusahaan yang menerapkan UMK mengakibatkan timbulnya perselisihan hubungan industrial
- f) Rendahnya tingkat wajib lapor Perusahaan
- g) Rendahnya jumlah tenaga kerja yang ikut serta program Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)
- h) Minimnya jumlah SDM Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator
- i) Tingginya jumlah TKI Bermasalah

2. Bidang Transmigrasi

- a) Tingginya kasus permasalahan sertifikat eks Lokasi Transmigrasi
- b) Sarana dan prasarana di eks Lokasi Transmigrasi banyak yang mengalami kerusakan terutama jalan
- c) Kepadatan penduduk di Kabupaten Sintang yang jarang merupakan peluang bagi pelaksanaan transmigrasi, akan tetapi perlu ditemukan alternatif jenis transmigrasi yang sesuai dengan wilayah Kalimantan Barat dan sesuai dengan kultur masyarakatnya.

3. Bidang Kesekretariatan

- a) Minimnya jumlah PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang tidak sesuai dengan jumlah PNS hasil Analisis Beban Kerja (ABK)
- b) Minimnya sarana dan prasarana di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang seperti komputer, printer, listrik, dan lain-lain.
- c) Minimnya pengetahuan dan keterampilan PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sehingga membutuhkan pelatihan, sosialisasi, diklat, dan lain-lain.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016–2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sintang dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya,

maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. VISI DAN MISI

Untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sintang maka disusun “ ***Terwujudnya masyarakat Kabupaten sintang yang cerdas, sehat , maju religius, produktif dan mandiri yang mampu mendukung perluasan dan kesempatan kerja yang berasaskan keadilan sosial serta didukung penerapan penataan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih “***

Untuk mewujudkan visi tersebut maka *Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang* adalah sebagai berikut:

9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.
10. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.
11. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapat yang layak.
12. Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat.
13. Meningkatkan perlindungan, Pelayanan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat.
14. Mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya
15. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem informasi Ketenagakerjaan

B. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang secara kualitatif. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Misi Pertama

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional

Tujuan

- Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional

2. Misi Kedua

- Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja

Tujuan

- Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. Misi Ketiga

- Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak

Tujuan

- Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;

4. Misi Keempat

- Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat.

Tujuan

- Terwujudnya peningkatan ketrampilan, keahlian dan produktivitas tenaga kerja;

5. *Misi Kelima*

- Meningkatkan perlindungan, Pelayanan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat

Tujuan

- Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja;

6. *Misi Keenam*

- Mewujudkan Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya

Tujuan

- Terwujudnya persebaran dan mobilitas penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya;

7. *Misi Keenam*

- Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan

Tujuan

- Terwujudnya pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan;

C. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yang biasa

disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan.

Adapun sasaran pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu:

- 1. Tujuan Pertama :** Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional;
 - **Sasaran 1** : Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - **Sasaran 2** : Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional;
- 2. Tujuan Kedua :** Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - **Sasaran 3** : Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 3. Tujuan Ketiga :** Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;
 - **Sasaran 4** : Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - **Sasaran 5** : Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja;
- 4. Tujuan Keempat :** Terwujudnya peningkatan ketrampilan, keahlian dan produktivitas tenaga kerja;
 - **Sasaran 6** : Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial;

5. Tujuan Kelima : Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja;

- **Sasaran 7** : Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial;
- **Sasaran 8** : Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja;

6. Tujuan Keenam : Terwujudnya persebaran dan mobilitas penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya;

- **Sasaran 9** : Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi;
- **Sasaran 10** : Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian;

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabuapten Sintang merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabuapten Sintang Tahun 2016-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria indikator yang baik yaitu berdasarkan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time bound*).

Pada Tabel 3.1 berikut ini diidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-

2021 dan keterkaitannya dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi serta berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang.

Tabel 3.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabuapten Sintang Tahun 2016-2021
dan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi

Visi	: Terwujudnya Masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri dalam mendukung Pemerataan Pembangunan						
Misi I	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung Pelaksanaan tugas yang professional						
Tujuan		Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket
1	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional	1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan	
		2	Meningkatnya Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sub Bagian Aparatur dan Umum	

Misi II	: Mengoptimalkan Fungsi Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja						
Tujuan		Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket
2	Tercapainya Optimalisasi fungsi Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelaksanaan Tugas Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3	Tingkat Kehadiran PNS (%)	Sub Bagian Aparatur dan Umum	
				4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan	

Misi III	: Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak						
Tujuan		Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket
3	Meningkatkan Peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak	4	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021
		5	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6 7	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%) Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	

Misi IV	: Meningkatkan Ketrampilan, Pelayanan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat.						
Tujuan		Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket
4	Terwujudnya peningkatan ketrampilan, Pelayanan produktivitas tenaga kerja dan Kesejahteraan masyarakat	6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	8	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)	LLK-UKM	
				9	Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	

Misi V	: Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja serta Mendukung Kebebasan Berserikat						
Tujuan		Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket
5	Terlaksananya pengembangan Ketenagakerjaan yang menghasilkan Rekomendasi untuk perumusan bahan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan System Pengawasan Tenaga Kerja	7	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021
				11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		
				12	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang		
		8	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	13	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
				14	Tingkat Penyesuaian Standar kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)		

		9	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan Pekerja anak dan Perempuan	15	Prosentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
--	--	---	---	----	---------------------------------------	---	--

Misi VI	: Mewujudkan Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang Seimbang dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung lingkungan fisik, Sosial dan Budaya						
Tujuan		Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket
6	Terwujudnya Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang seimbang dengan daya Dukung alam dan daya tampung Lingkungan Fisik Sosial dan budaya.	10	Terlaksananya pengembangan Ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	Bidang Transmigrasi (Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan)	
		11	Meningkatnya Dukungan Teknis dan Administrasi Kelembagaan Ketransmigrasian	17	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	Bidang Transmigrasi (Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk)	
				18	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)		

E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk dapat dicapai pada suatu tahun anggaran (Tahun 2019).

Rencana kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Kinerja setiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2019 yang ada adalah anggaran dari APBD dan APBN Tahun 2019 yang diberikan kewenangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Kinerja Tahun 2019 berupa program/kegiatan serta anggaran sebagaimana dimaksud **Lampiran IV.**

F. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019

Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagaimana dimaksud pada **Lampiran III.**

BAB IV PENUTUP

Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan target yang dikomitmenkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk dapat dicapai pada satu tahun anggaran (Tahun 2019). Rencana kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya setiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2019 yang ada adalah anggaran dari APBD Tahun 2019 yang diberikan kewenangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai dan disepakati antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Bupati dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dimana Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2019 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan oleh masing-masing Pegawai di Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2019, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.



LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

SKPD

**: DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG**

TAHUN ANGGARAN

: 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	85 %	116,93 %	137,56
2	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Tingkat Kehadiran PNS (%)Orang)	15 Org	14 Org	93,33
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3. Tingkat Kehadiran PNS (%)	85 %	90 %	105,88
		4. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %	96,63 %	96,63
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5. Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	175 Org	384 Org	219,43
5.	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	97 %	97 %	100,00
6.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industri	7. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)	100 Org	288 Org	288,00
7.	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum,	8. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,02%	34,25 %	8,82

	pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial				
8.	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	9. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	92 %	89,95 %	97,77
9.	Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	10. Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	70,90 %	1,77
10.	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	11. Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Lokasi	4 Lokasi	200,00
11.	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	12. Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK	25 KK	50,00
		13. Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	85 %	120 %	1.441,76
Rata-rata capaian Kinerja					216,23

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2018)* : Rp. 2.611.898.090,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2018)* : Rp. 2.523.784.103,00
96,63%

Keterangan :

)* = Belanja Langsung



**PENGUKURAN KINERJA DAN KETERKAITAN DENGAN PROGRAM/KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG
TAHUN : 2018

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Program/Kegiatan		Anggaran	Perubahan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	85 %	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.165.000	3.165.000	3.078.000	97,25	
					2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	51.600.000	51.600.000	49.091.525	95,14	
					3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang /Operasional	2.550.000	2.550.000	2.267.500	88,92	
					4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	57.195.500	57.195.500	56.938.100	99,55	
					5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.100.000	28.100.000	28.002.500	99,65	
					6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.716.000	22.716.000	22.710.800	99,98	
					7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	9.863.000	9.863.000	9.859.000	99,96	
					8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.240.000	6.240.000	4.680.000	75,00	
					9 Penyediaan Makanan dan Minuman	15.660.000	15.660.000	15.129.000	96,61	
					10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	221.770.000	221.770.000	193.377.637	87,20	
					11 Pameran Pembangunan	31.975.500	31.975.500	31.264.500	97,78	

					12	Kegiatan Pembinaan Ke Dalam Daerah	194.995.000	194.995.000	189.945.000	97,41
					13	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	14.433.000	14.433.000	14.429.200	99,97
					14	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	85.749.000	85.749.000	85.699.440	99,94
					15	Penyediaan Pendataan dan Penataan Dokumen /Arsip Daerah	5.000.000	5.000.000	4.499.500	89,99
					16	Pengadaan Mebeluer	16.788.520	16.788.520	16.500.000	98,28
					17	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100,00
					18	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas	39.520.000	39.520.000	39.145.000	99,05
					19	Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	9.000.000	8.990.000	99,89
					20	Pengadaan perangkat Komputer dan Printer	25.741.000	25.741.000	25.741.000	100,00
					21	Pemeliharaan Rutin/berkala Perangkat Komputer dan Printer	5.500.000	5.500.000	5.460.000	99,27
					22	Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	38.835.620	38.835.620	38.735.600	99,74
					23	Pengadaan Kendaraan bermotor Roda Dua	32.790.000	32.790.000	32.295.000	98,49
2	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Org	24	Pendidikan dan Pelatihan Formal	208.440.000	208.440.000	193.587.001	92,87
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di	3	Tingkat (%) Kehadiran PNS	85 %	25	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	36.670.000	36.670.000	31.845.000	86,84

	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang									
		4	Realisasi Keuangan (%) pada 1 (satu) tahun anggaran	100 %	26	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Realisasi Anggaran	1.999.000	1.999.000	1.953.100	97,70
					27	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.999.000	1.999.000	1.953.100	97,70
					28	Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD	1.999.000	1.999.000	1.918.000	95,95
					29	Penyusunan LAKIP	1.999.000	1.999.000	1.918.000	95,95
					30	Penyusunan LKPJ	1.999.000	1.999.000	1.900.500	95,07
					31	Penyusunan Laporan Barang dan Inventaris Kantor	1.999.000	1.999.000	1.925.000	96,30
					32	Penyusunan dan Penataan Aset Pemerintah	1.999.000	1.999.000	1.925.000	96,30
					33	Penyusunan RKA SKPD	2.334.800	2.334.800	1.833.000	78,51
					34	Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	1.999.000	1.999.000	1.999.000	100,00
					35	Penyusunan Renja SKPD	5.000.000	5.000.000	4.542.000	90,84
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5	Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	175 Org	36	Pelayanan Pencari Kerja Secara Online	142.908.000	142.908.000	142.646.000	99,82
5	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	97 %	37	Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	36.074.800	36.074.800	30.024.800	83,23
6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga	7	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan	100 org	38	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	310.640.000	310.640.000	304.864.000	98,14

	kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial		pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)			Bagi Pencari Kerja				
7	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,02 %	39	Pembinaan dan Sertifikasi Kelembagaan di Kabupaten Sintang	67.255.000	67.255.000	65.922.000	98,02
					40	Pengembangan kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	31.395.000	31.395.000	30.895.000	98,41
					41	Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	50.000.000	50.000.000	48.850.000	97,70
8	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	9	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	92 %	42	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	141.260.000	141.260.000	139.334.000	98,64
					43	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	115.632.800	115.632.800	113.766.100	98,39
9	Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	10	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	44	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	44.676.000	44.676.000	43.706.600,00	97,83
					45	Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan Kebersertaan Jamsostek di Perusahaan	30.160.550	30.160.550	29.862.000,00	99,01
					46	Pembentukan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga kerja	60.035.000	60.035.000	59.826.800,00	99,65

						sama Bipartit di Perusahaan				
					48	Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA	64.272.000	64.272.000	61.812.000	96,17
					49	Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah	50.000.000	50.000.000	49.959.800	99,92
10	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	11	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Kec	50	Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan	100.000.000	100.000.000	99.423.800	99,42
11	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	12	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK						
		13	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	85 %	51	Pembinaan dan seleksi calon Transmigrasi Lokal	100.000.000	100.000.000	98.026.200	98,03
							2.611.898.090	2.611.898.090	2.523.784.103	

Jumlah Anggaran)* : Rp. 2.611.898.090,00

Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 2.611.898.090,00

Realisasi : Rp. 2.523.784.103,00 96,63%

Keterangan :

)* = Belanja Langsung



**PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN
KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Program/Kegiatan		Anggaran
1	2	3		4	5		6
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	85%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.165.000
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 51.600.000
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 2.550.000
					4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 57.195.500
					5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 28.100.000
					6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 22.716.000
					7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.9.863.000
					8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 6.240.000
					9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 15.660.000
					10	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Rp. 85.749.000
					11	Pameran Pembangunan	Rp. 31.975.500
					12	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Rp. 14.433.000
					13	Penyediaan Pendataan dan penataan Dokumen/Arsip Daerah	Rp. 5.000.000
					14	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 45.000.000
					15	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Rp. 39.520.000

						Kendaraan Dinas/Operasional	
					16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp.38.835.620
					17	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 25.741.000
					18	Pemeliharaan rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 9.000.000
					19	Pengadaan Kendaraan dinas Bermotor Beroda Dua	Rp. 32.790.000
					20	Pemeliharaan Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 5.500.000
					21	Pengadaan Mebelair	Rp. 16.788.520
2	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 org	22	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 221.770.000.
					23	Pembinaan Ke Dalam Daerah	Rp.194.995.000
					24	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 208.440.000
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3	Tingkat Kehadiran PNS (%)	85%	25	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp. 36.670.000
		4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100%	26	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 1.999.000
					27	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 1.999.000
					28	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Rp. 1.999.000
					29	Penyusunan LAKIP	Rp. 1.999.000
					30	Penyusunan LKPJ	Rp. 1.999.000
					31	Penyusunan laporan barang dan Inventaris Kantor	Rp. 1. 999.000
					32	Penyusunan dan Penataan Aset Pemerintah	Rp. 1.999.000
					33	Penyusunan RKA SKPD	Rp. 1.984.600
					34	Penyusunan Laporan Analisis	Rp. 1.999.000

						Beban Kerja	
						35 Penyusunan Renja SKPD	
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5	Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	175 org	36	Pelayanan Para Pencari Kerja Secara Online	Rp. 142.908.000
5	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	97 %	37	Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	Rp. 36.074.800
6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	7	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)	100 org	38	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Rp. 310.640.000
7	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,02%	39	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Rp. 31.395.000
					40	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Rp. 50.000.000
					41	Pembinaan dan sertifikasi kelembagaan di Kabupaten Sintang	Rp. 67.255.000
					42	Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA	Rp. 64.272.000
					43	Pengendalian dan Evaluasi Penggunaan TKA di Kabupaten Sintang	Rp.34.965.000
		9	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian	92 %	44	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan	Rp. 141.260.000

			Bersama (%)			Hubungan Industrial	
					45	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Rp. 115.632.800
9	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	10	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	46	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	Rp. 44.676.000
					47	Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	Rp. 30.160.550
					48	Pembentukan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja sama Bipartit di Perusahaan	Rp.60.035.000
					49	Penanganan Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah	Rp. 50.000.000
10	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	11	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Lokasi	50	Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan	Rp. 100.000.000
11	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	12	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK	51	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (APBN -TP)	
		13	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	85 %	52	Pembinaan Transmigrasi Lokal	Rp. 100.000.000
							Rp. 2.611.898.090

Jumlah Anggaran APBD : Rp 2.611.898.090,00

Jumlah Anggaran APBN : Rp. 10.119.343.000,00

Sintang, Februari 2019
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,



FLORENSIUS KAHA, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641125 198803 1 004

**PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Program/Kegiatan		Anggaran
1	2	3		4	5		6
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	85%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.390.000,00
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 69.300.000,00
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 25750.000,00
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 31.624.000,00
					5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 15.416.000,00
					6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 9.181.000,00
					7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 6.240.000,00
					8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 13.984.000,00
					9	Penyediaan Tenaga Kontrak	Rp. 145.190.400,00
					10	Pameran Pembangunan	Rp. 38.171.500,00
					11	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Rp. 11.100.000,00
					12	Penataan Aset	Rp. 1.500.000,00
					13	Penyediaan alat Kebersihan dan bahan pembersih	Rp. 8.500.000,00
					14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 39.520.000,00
					15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 49.465.600,00
					16	Pengadaan Perangkat Komputer dan	Rp. 15.700.000,00

						Printer	
					17	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 25.000.000,00
					18	Pemeliharaan rutin Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 5.500.000,00
					19	Penataan Halaman Kantor	Rp. 84.504.140,00
2	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 org	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 191.770.000,00
					21	Pembinaan Ke Dalam Daerah	Rp. 143.995.000,00
					22	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. 215.980.000,00
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3	Tingkat Kehadiran PNS (%)	85%	23	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp. 25.025.000,00
		4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100%	24	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 1.500.000,00
					25	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 1.500.000,00
					26	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Rp. 1.500.000,00
					27	Penyusunan LAKIP	Rp. 1.500.000,00
					28	Penyusunan LKPJ	Rp. 1.500.000,00
					29	Penyusunan laporan barang dan Inventaris Kantor	Rp. 1.500.000,00
					30	Penyusunan RKA SKPD	Rp. 1.500.000,00
					31	Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	Rp. 1.500.000,00
					32	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Rp. 3.000.000,00
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	180 org	33	Pelayanan Para Pencari Kerja Secara Online	Rp. 125.000.000,00
5	Peningkatan hubungan	6	Tingkat	97 %	34	Penetapan Upah	Rp. 37.206.000,00

	industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja		Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)			Minimum Tenaga Kerja	
		7	Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki BPJS Ketenagakerjaan	75 %	35	Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	Rp. 37.913.650,00
6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	8	Jumlah Tenaga Kerja yang bersertifikat	100 org	36	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Rp. 335.979.000,00
7	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,02%	37	Penyusunan perencanaan tenaga kerja kabupaten	Rp. 20.160.000,00
					38	Surveillance implementasi ISO 9001:2015	Rp. 49.520.000,00
					39	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Rp. 50.000.000,00
					40	Pembinaan dan sertifikasi kelembagaan di Kabupaten Sintang	Rp. 40.320.000,00
					41	Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA	Rp. 89.562.000,00
					42	Pengendalian dan Evaluasi Penggunaan TKA di Kabupaten Sintang	Rp. 35.475.000,00
		10	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	92 %	43	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Rp. 139.285.000,00
		11	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	95 %	44	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Rp. 119.258.400,00
					45	Bimbingan Teknis	Rp. 54.961.000,00

						Teknik-teknik Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial	
9	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	12	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	46	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	Rp. 31.504.000,00
10	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	13	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Lokasi	47	Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan	Rp. 118.152.100,00
11	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	14	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK	48	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (APBN -TP)	
		15	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	85 %	49	Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi	Rp. 105.622.750,00

Jumlah Anggaran APBD : Rp 2.557.525.540,00

Jumlah Anggaran APBN : Rp. 3.341.648.000,00

Sintang, Februari 2019
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,

FLORENSIUS KAHA, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641125 198803 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FLORENSIUS KAHA, S.Pd, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH
Jabatan : Bupati Sintang
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

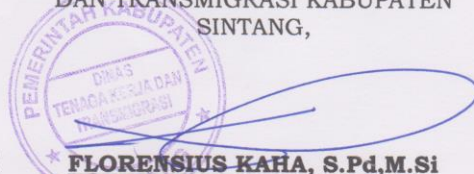
Sintang, Januari 2019

Pihak kedua,
BUPATI SINTANG,



dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
SINTANG,



FLORENSIUS KAHA, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19641125 198803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	180 Org
2.	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	2. Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	95 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial	3. Jumlah Tenaga Kerja yang bersertifikat	100 Org
4.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	4. Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki BPJS Ketenagakerjaan	75 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 653.740.400,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 219.689.740,00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 25.025.000,00	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 215.980.000,00	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 15.000.000,00	APBD
6.	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp 335.979.000,00	APBD
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 410.037.000,00	APBD
8.	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp 420.128.050,00	APBD
9.	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp 105.622.750,00	APBD
10.	Transmigrasi Lokal	Rp 118.152.100,00	APBD

11.	Pameran Pembangunan	Rp 38.171.500,00	APBD
	TOTAL	Rp 2.557.525.540,00	

Sintang, 30 Januari 2019

Pihak Kedua,
BUPATI SINTANG,



dr.H.JAROT WINARNO, M.Med, PH

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
SINTANG,



FLORENSIUS KAHANA, S. Pd, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19641125 198803 1 004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

GAMBARAN POSISI UNIT KERJA DI DALAM STRUKTUR KERJA
DAN ORGANISASI DINA TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

